



## KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 17

TAHUN : 2002

**KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR**

NOMOR 14 TAHUN 2002

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENGELOLAAN PASAR DAERAH  
PADA DINAS PERDAGANGAN DAN INDUSTRI**

BUPATI CIANJUR

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 1 huruf b butir 1 dan Keputusan Bupati Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Perdagangan dan Industri, perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Pasar Daerah pada Dinas Perdagangan dan Industri dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur;
  8. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 13 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Industri;
  9. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perdagangan dan Industri.

MEMUTUSKAN ....

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENGELOLAAN PASAR DAERAH PADA DINAS PERDAGANGAN DAN INDUSTRI.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur;
- c. Bupati adalah Bupati Cianjur;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur;
- e. Dinas adalah Dinas Perdagangan Dan Industri Kabupaten Cianjur;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan Dan Industri Kabupaten Cianjur;
- g. Pusat Pengelolaan Pasar Daerah yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perdagangan Dan Industri Kabupaten Cianjur;
- h. Kepala UPTD adalah Kepala Pusat Pengelolaan Pasar Daerah pada Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Cianjur;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi UPTD.

## BAB II

## KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI UPTD

## Bagian Pertama

## Kedudukan

## Pasal 2

UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang dipimpin seorang Kepala berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

## Bagian Kedua

## Tugas Pokok

## Pasal 3

UPTD mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas dibidang teknis pengelolaan pasar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian ....

## Bagian Ketiga

93

## Fungsi

## Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, UPTD mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang teknis pengelolaan pasar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Dinas di bidang teknis pengelolaan pasar;
- c. penyusunan rencana kegiatan UPTD sesuai dengan program dan rencana kerja Dinas di bidang teknis pengelolaan pasar;
- d. penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana untuk operasional pengelolaan pasar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. pengelolaan pasar yang meliputi penataan pedagang, kios, pemeliharaan ketentraman, ketertiban, keindahan di lingkungan pasar serta pemungutan retribusi pasar dan jasa pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pelaksanaan sosialisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten di bidang pengelolaan pasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. pelaksanaan pelayanan teknis administratif dan ketatausahaan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. pelaksanaan evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan tugas UPTD.

## BAB III

## ORGANISASI

## Bagian Pertama

## Unsur Organisasi

## Pasal 5

Unsur-unsur Organisasi UPTD adalah sebagai berikut :

- a. Unsur pimpinan adalah Kepala UPTD;
- b. Unsur pembantu pimpinan adalah Urusan Tata Usaha;
- c. Unsur pelaksana adalah Sub Seksi, Unit Pasar dan Kelompok Jabatan Fungsional.

## Bagian Kedua

## Susunan Organisasi

## Pasal 6

(1) Susunan Organisasi UPTD, terdiri dari :

a. ....

- a. Kepala UPTD;
  - b. Urusan Tata Usaha;
  - d. Sub Seksi Penataan Pedagang dan Kios;
  - e. Sub Seksi Pengendalian Operasional;
  - f. Unit Pasar;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD dimaksud pada ayat (1) di atas, tercantum pada lampiran Keputusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

#### BAB IV

#### TUGAS POKOK KEPALA UPTD

##### Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang teknis pengelolaan pasar yang meliputi penataan pedagang, kios, pemeliharaan ketentraman, ketertiban keindahan dan pengaturan pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dan jasa pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan UPTD.

#### BAB V

#### TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT ORGANISASI DI LINGKUNGAN UPTD

##### Bagian Pertama

##### Urusan Tata Usaha

##### Tugas Pokok dan Fungsi

##### Pasal 8

Urusan Tata Usaha, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi UPTD di bidang pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, urusan umum dan perlengkapan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 8, Urusan Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. penyusunan langkah kegiatan Urusan Tata Usaha sesuai dengan rencana kegiatan UPTD;
  - b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana Dinas serta melaksanakan penyusunan rencana kegiatan UPTD;
  - c. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan administrasi barang/perlengkapan;
  - d. pengelolaan surat, arsip, urusan rumah tangga, administrasi perjalanan Dinas, hubungan masyarakat dan keprotokolan;

e. ....

- e. pelayanan administrasi dan ketatausahaan bagi satuan unit organisasi di lingkungan UPTD;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Urusan Tata Usaha.

## Bagian Kedua

### Sub Seksi Penataan Pedagang Dan Kios

#### Tugas Pokok dan Fungsi

#### Pasal 10

Sub Seksi Penataan Pedagang dan Kios mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi UPTD di bidang penyusunan rencana pendapatan jasa pelayanan, retribusi pasar, penataan pedagang kios dan los, serta penyimpan, perawatan dan pendistribusian karcis retribusi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada Pasal 10, Sub Seksi Penataan Pedagang dan Kios, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan langkah kegiatan Sub Seksi Penataan Pedagang dan Kios sesuai dengan rencana kegiatan UPTD;
- b. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis operasional Dinas dan penyusunan rencana kegiatan UPTD dibidang operasional penataan pedagang, kios, los, penyimpanan dan pendistribusian karcis retribusi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana pendapatan retribusi pasar dan jasa pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. penyusunan rencana kebutuhan sarana dan parasarana operasional penataan pedagang, kios dan los sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. pelaksanaan operasional penataan pedagang, kios, dan los serta penyimpanan, perawatan dan pendistribusian karcis retribusi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pengumpulan dan pengolahan data perkembangan pedagang, kios, los, dan pendistribusian karcis retribusi kepada Unit Pasar;
- g. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana pendapatan dari hasil pengelolaan pasar;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Penataan Pedagang dan Kios.

Bagian ....

**Bagian Ketiga**  
**Sub Seksi Pengendalian Operasional**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 12**

Sub Seksi Pengendalian Operasional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi UPTD di bidang pengkoordinasian penertiban pedagang, kios, los dan pengamanan lingkungan pasar serta melaksanakan pengendalian operasional pemungutan retribusi dan jasa pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 13**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada Pasal 12, Sub Seksi Pengendalian Operasional mempunyai fungsi :

- a. penyusunan langkah kegiatan Sub Seksi Pengendalian Operasional sesuai dengan rencana kegiatan UPTD;
- b. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis operasional Dinas dan penyusunan rencana kegiatan UPTD dibidang teknis operasional penertiban pedagang, kios, los dan pengamanan lingkungan pasar serta melaksanakan pengendalian operasional pemungutan retribusi dan jasa pelayanan lainnya yang dipungut oleh Unit Pasar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. penyusunan rencana kebutuhan sarana dan parasarana untuk pelaksanaan operasional penertiban pedagang, kios, los dan pengamanan lingkungan pasar serta melaksanakan pengendalian operasional pemungutan retribusi dan jasa pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pelaksanaan operasional penertiban pedagang, kios, los dan pengamanan lingkungan pasar serta pelaksanaan pengendalian operasional pemungutan retribusi dan jasa pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. pelaksanaan sosialisasi kebijakan pemerintah Kabupaten dibidang pengelolaan pasar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD;
- g. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Seksi Pengendalian Operasional.

**Bagian Keempat**

**Unit Pasar**

**Pasal 14**

- (1) Unit Pasar adalah unsur adalah unsur pelaksana teknis operasional UPTD yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi UPTD dalam pengelolaan pasar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Unit Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Pada saat diberlakukannya keputusan ini ditetapkan Unit Pasar sebanyak 7 Unit Pasar, yaitu :
  - a. Unit Pasar Induk Cianjur;
  - b. Unit Pasar Muka Cianjur;
  - c. Unit Pasar Ciranjang;
  - d. Unit Pasar Cikalongkulon;
  - e. Unit Pasar Cipanas;
  - f. Unit Pasar Warungkondang;
  - g. Unit Pasar Sukanagara.
- (4) Wilayah kerja Unit Pasar yang tersebut pada ayat (3) diatur dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (5) Penambahan dan atau perubahan jumlah Unit Pasar yang dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan dalam pelayanan kepada masyarakat, beban tugas dan kemampuan Pemerintah Kabupaten.
- (6) Penambahan dan atau perubahan Unit Pasar yang dimaksud pada ayat (4) diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah untuk mendapatkan persetujuan, dan setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang perubahan jumlah dan atau penambahan Unit pasar.

#### Pasal 15

Unit Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi UPTD dibidang pelaksanaan pemeliharaan ketentraman, ketertiban, kebersihan, keindahan, pengumpulan dan pengolahan data pedagang, kios, serta pelaksanaan pemungutan retribusi pasar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 16

- (1) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Pasal 15, Unit Pasar mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan langkah kegiatan Unit Pasar sesuai dengan rencana kegiatan UPTD;
  - b. penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana operasional pengelolaan Unit Pasar;
  - c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kegiatan UPTD dalam pengelolaan Unit Pasar;
  - d. pengumpulan, pengelolaan data pedagang, kios, kondisi ketertiban, keamanan, kebersihan dan keindahan lingkungan Unit Pasar.
  - e. penyusunan rencana pendapatan jasa pelayanan dan retribusi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. ....

- f. pelaksanaan operasional pemeliharaan kebersihan, ketertiban keamanan dan keindahan lingkungan pasar;
  - g. pelaksanaan operasional pemungutan jasa pelayanan dan retribusi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - h. pelaksanaan sosialisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten/ Dinas, dalam pengelolaan pasar;
  - i. pelaksanaan koordinasi penanggulangan masalah keamanan dan ketertiban lingkungan pasar;
  - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD;
  - k. pelaksanaan evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan tugas Unit Pasar.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (1), Kepala Unit Pasar dibantu oleh :
- a. Satuan tugas bidang administrasi umum;
  - b. Satuan tugas bidang ketertiban dan ketentraman;
  - c. Satuan tugas bidang pemungutan retribusi;
  - d. Satuan tugas bidang kebersihan.
- (3) Uraian tugas satuan tugas yang dimaksud pada ayat (2) akan diatur dan ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Kelima

#### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional yang dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok tersebut pada ayat (2) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (4) Jenis, jumlah dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**BAB VI**  
**TATA KERJA**  
**Bagian Pertama**  
**Umum**  
**Pasal 18**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup UPTD maupun dengan Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan UPTD wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk petunjuk sesuai dengan visi dan misi Dinas serta menjabarkannya dalam program operasional dan pembinaan sesuai tugas pokok dan fungsi serta bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala maupun sewaktu-waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan masing-masing wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dalam rangka memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Kepala UPTD menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas.

**Bagian Kedua**

**Hal Mewakili**

**Pasal 19**

- (1) Urusan Tata Usaha mewakili Kepala UPTD dalam batas-batas kewenangan yang dilimpahkan apabila Kepala UPTD berhalangan melaksanakan tugasnya.
- (2) Dalam hal Urusan Tata Usaha berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Sub Seksi sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan UPTD berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten serta sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII  
KEPEGAWAIAN

Pasal 21

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPTD serta para pemegang jabatan lainnya dalam lingkungan UPTD dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala UPTD bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pembinaan kepegawaian dalam lingkungan unit kerjanya.
- (3) Ketentuan lain mengenai masalah kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan dan atau peraturan yang bertentangan dengan Keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

Pasal 23

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 1 Mei 2002  
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

**WASIDI SWASTOMO**

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 1 Mei 2002  
SEKRETARIS DAERAH,



**SUGABARUA**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 480 061 022

# LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR


NOMOR 14 TAHUN 2002

701

TENTANG

## ORGANISASI DAN TATAKERJA PUSAT PENGELOLAAN PASAR DAERAH PADA DINAS PERDAGANGAN DAN INDUSTRI

### BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 1 Mei 2002  
SEKRETARIS DAERAH,



**SIBARRENA**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 480 061 022

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 1 Mei 2002  
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.

**WASIDI SWASTOMO**